



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 024/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; H. Subali, M.H, M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Pengaruh Etos Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Pegawai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5


- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,


Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,


H. Subali, M.H., M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 025/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Imas Ratna Ermawaty, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Numerik Untuk Persamaan Gerak Pada Pesawat Adwod dengan Metode Euler dan Runge Kutta Ordo Empat

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dra. Imas Ratna Ermawaty, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 026/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Hj. Ummul Qura, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Presentasi Perempuan Papua dalam Novel Berlatar Papua

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dra. Hj. Ummul Qura, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 027/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Heni Ani Nuraeni, M.A., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Melalui Metode Hattaiyah

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Heni Ani Nuraeni, M.A.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor : 028/F.03.07/2016

Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Nelsusmena, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendekatan Belajar Mahasiswa FKIP UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dra. Nelsusmena, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 029/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Winarno, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Berbagai Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Aktif Akseptor Pria Pasangan Usia Subur pada Program KB di Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Drs. Winarno, M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 030/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Lelly Qodariah, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Peran Organisasi 'Aisyiyah' dalam Bidang Pendidikan Khususnya TK dan Pendidikan Bidang Kesehatan Tahun 1942 – 1945.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dra. Lelly Qodariah, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 031/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Y. Soenarto, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Sintesis Kuantum Dot ZnO Berdasarkan Variasi Konsentrasi Sumber Zinc dengan Metode Sol – Gel.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Drs. Y. Soenarto, M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 032/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Meningkatkan Kemampuan Komunikasi dan Berpikir Kreatif Matematik Serta Kemandirian Belajar Siswa SMP Melalui Model Pembelajaran *AIR*

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 033/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. H. Suyadi, M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Program Sapta Pesona Terhadap Peningkatan Pengunjung Obyek Wisata Guci kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Drs. H. Suyadi, M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 034/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Hj. Sri Giyanti, M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Kualitas Media Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Analisa dan Riset Pasar di SMK Negeri 13 Jakarta.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dra. Hj. Sri Giyanti, M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 035/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Slamet, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Kenik Aljabar Mengkonstruksi Persamaan Linier Menjadi Ralistik Studi Pembelajaran Matematika MTs Daarul Arqam, Garut Jawa Barat.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Drs. Slamet, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 036/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Khoerul Umam, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengembangan Paket Pembelajaran Berbantuan Komputer Materi Sudut pada Ruang Dimensi Tiga Untuk Siswa Kelas X SMANegeri 1 Indramayu.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Khoerul Umam, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 037/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Roslaini, M.Hum., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Efektifitas Metode *Team Games Tournament* (TGT) Dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara Mahasiswa.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dra. Roslaini, M.Hum.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 038/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Herri Mulyono, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Evaluasi tentang Pengetahuan Teknologi Pedagogi dan Konten Calon Guru Bahasa Inggris (Studi Kasus di 6 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Indonesia).

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Herri Mulyono, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 039/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Asni, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Konseling Rational Amotif Behavior dan Konseling Agama Terhadap Peningkatan Sikap Positif Berhenti Merokok Mahasiswa FKIP UHAMKA 2015.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dra. Asni, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 040/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Hayati, M.Farm., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : *Standardisasi Mutu Simplisia Daun Pepaya (Carica papaya L.)*

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,


Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,


Dra. Hayati, M.Farm.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 041/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Fahjar Prisiska, M.Farm., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Penggunaan Gelatin, PVP dan Metilselulosa Masing Masing Sebagai Bahan Pengikat Terhadap Sifat Fisik Tablet Kunyah Ekstrak Kering Sambiloto (*Andrographis paniculata* Ness).

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Fahjar Prisiska, M.Farm., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 042/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Hariyanti, M.Si., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Modifikasi Struktur Vanilin dengan Asam Salisilat dan Uji Aktivitas Antibakterinya Terhadap *Escherichia coli* ATCC 25922 dan *Staphylococcus* ATCC 2592.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Hariyanti, M.Si., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 043/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Indah Kusumaningrum, S.T.P., M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pembuatan Formulasi Makanan Tinggi Serat dari Rumpur Laut Kalianda Lampung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Indah Kusumaningrum, S.T.P., M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 044/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Eti Rochaety, S.E., M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Saluran Distribusi Gula Aren di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

Eti Rochaety, S.E., M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 045/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Ahmad H. Abubakar, M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Kemasan Terhadap Keputusan Pembeli/Konsumen Gula Aren di kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Drs. Ahmad H. Abubakar, M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830

Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 046/F.03.07/2016

Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Bambang Tutuko, SE., M.Si., Ak, CA., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak, Transparansi Belanja Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Jakarta Pusat.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Bambang Tutuko, SE, M.Si, Ak, CA.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 047/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Sunarta, S.E., M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Gaya Kepemimpinan Wabita pada Usaha Kecil Sepatu di Athaya Shoes di Tangerang Selatan.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 048/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Faizal Ridwan Zamzany, S.E, M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Struktur Modal Terhadap *Earning Per Share* Perusahaan Asuransi Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Faizal Ridwan Zamzany, S.E., M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor : 049/F.03.07/2016

Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; H. Ahmad Subaki, S.E., M.M., Ak., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Profesionalisme, Komitmen Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Pemediasi (Studi Empiris pada Internal Auditor BUMN Go Publik).

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



H. Ahamd Subaki, S.E., M.M., Ak.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 050/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. H. M. Ma'rifat Iman KH, M.Ag., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Studi Tingkat Pengetahuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terhadap Zakat Profesi di Pemerintahan kota Cirebon.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dr. H. M. Ma'rifat Iman KH, M.Ag.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 051/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Totong Heri, S.Ag., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Pemahaman Baca Tulis Al – Qur'an Bagi Dosen dan Karyawan Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Totong Heri, S.Ag., M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 052/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Anisia Kumala, Lc., M.Psi., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Keluarga Sakinah

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Anisia Kumala, Lc., M.Psi.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 053/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Prof. Dr. H. A. Madjid Latief, M.M., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Evaluasi Program Model Pembelajaran Sentar di TK Islam Terpadu Darul Ma'arif Pondok Kelapa, Jakarta.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Prof. Dr. H. A. Madjid L, M.M., Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 054/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Hj. Connie Chairunnisa, M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Respon Mahasiswa Terhadap Mata Kuliah Terintegrasi Al Islam Kemuhamma-diyahan (AIK) dan Penghayatan Terhadap Nilai-Nilai Agama Islam (Studi Kasus di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta).

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dr. Hj. Connie Chairunnisa, M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 055/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Prof. Dr. Suswandari, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 056/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. H. Budhi Akbar, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. H. Budhi Akbar, M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 057/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Hj. Sri Giyanti, M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pembangunan RPTRA dalam Pengelolaan Wilayah Ruang Terbuka di Kelurahan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dra. Hj. Sri Giyanti, M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 058/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Laely Armiyati, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Peranan Masyarakat dalam Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Laely Armiyati, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 059/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Prof. Dr. Suswandari, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dalam Pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak (Studi Kasus Kelurahan Menteng Atas).

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 060/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam Penguasaan Konsep Dasar Elektronika pada SMK Teknik Tenaga Listrik di Kabupaten Sikka NTT

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
PENELITIAN BERORIENTASI KONFERENSI INTERNASIONAL ICCE 2015
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 061/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Pembelajaran Matematika Realistik Berbantuan ICT Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 062/F.03.07/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Ferawati, S.Pd., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Social Mapping Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Taman Sawo, Cipete Utara, Jakarta Selatan.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 15 Februari s/d. 31 Agustus 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 15 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Dr. Ir. Hari Setiadi, M.A.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Ferawati, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 277/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Ervin Azhar, S.Si., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Pendidikan Matematika Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Proses Pendidikan di UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Ervin Azhar, S.Si., M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 278/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Wujud dan Ragam Bahasa SMS (*Short Message Service*) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UHAMKA

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 279/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Meitayani, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Perbedaan Komposisi Limbah Daun dan Komposisi Blotong Terhadap Produksi Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*).

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dra. Meitayani, M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 280/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Hj. Rina Sukmara, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Kepribadian Tokoh Utama Dalam Novel Furinkazan Karya Yasushi Inoue : Kajian Psikoanalisis.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dra. Hj. Rina Sukmara, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 281/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Krisna Satrio Perbowo, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Korelasi Program IELTS Prepartion Super Intensive (SUPIN) IEDUC, Kota Bandung Jawa Barat, Terhadap Perolehan Skor International Test IELTS Dosen UHAMKA Batch 1.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tuju juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Krisna Satrio Perbowo, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830

Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 282/F.03.07/2016

Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Tri Isti Hartini, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Penggunaan Model *Problem Solving Sistematis* Terhadap Hasil Belajar Fisika Dasar 2 Materi Listrik Arus Searah pada Mahasiswa Pendidikan Fisika UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Tri Isti Hartini, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 283/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Nurafni, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengembangan Lembar Kerja Siswa Untuk Materi Bangun Ruang Sisi Datar Berbasis Pendekatan Saintifik Siswa SMAN 1 Sindangbarng, Sukabumi.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Nurafni, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 284/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Meyta Dwi Kurniasih, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis *Belief* Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa di SMPN 2 Sajira Lebak Banten.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Meyta Dwi Kurniasih, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 285/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Hj. Yulia Rahmadhar, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Hubungan Antara Kecerdasan Logika dan Sikap Berpikir Kritis Mahasiswa Prodi Fisika FKIP UHAMKA Terhadap Mata Kuliah Listrik magnet.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dra. Hj. Yulia Rahmadhar, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 286/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Rizkia Suciati, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Efektifitas Media Pertumbuhan Maggots *Hermetia illuents* (Lalat Tentara Hitam) Sebagai Solusi Pemanfaatan Sampah Organik.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 11.150.000,- (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Rizkia Suciati, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 287/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Yunda Kurniawan, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematik Siswa SMP Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe *Group Investigation*.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Yunda Kurniawan, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor : 288/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Benny Hendriana, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Korelasi Kemampuan *Number Sense* Terhadap Hasil Belajar Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Benny Hendriana, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 289/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Kori Yati, M.Farm., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : *Formulasi Transdermal Patch Karvedilol Menggunakan GUM Damar Sebagai Rate Control.*

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Kori Yati, M.Farm., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809**

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor : 290/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Hadi Sunaryo, M.Si., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Kombinasi Ekstrak Etanol Kulit kayu Manis (*Cinnamomum burmani*) dan Daging Buah Mahkota Dewa (*Phaleria macorcarpa*) Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol Total, LDL dan Trigliserida Tikus Putih Jantan Hiperglikemia dan Hiperkolesterolemia.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dr. Hadi Sunaryo, M.Si., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 291/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Rahmah Elfiyani, M.Farm., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Variasi Konsentrasi Formula (Fase Minyak dan Surfaktan) dan Kondisi Pembuatan (Kecepatan Pengadukan dan Suhu Pencampuran) Terhadap Sifat Fisik Sistem Mikroemulsi Minyak Eukaliptus.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Rahmah Elfiyani, M.Farm., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 292/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Fetrimen, S.Ag., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Menelaah Fungsi Aset Tanah Wakaf Sebagai Sarana Dakwah Persyarikatan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandung.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Fetrimen, S.Ag., M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor : 293/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Yusdi Daulay, SE, MM., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Proses Pendidikan di UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua




[Signature]
Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Yusdi Daulay, SE, MM.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 294/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Faizal Ridwan Zamzany, SE, MM., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Modal Sosial yang Berpengaruh Dominan Terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) dan Kesejahteraan Masyarakat pada LKMS di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Faizal Ridwan Zamzany, SE, MM.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 295/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Budi Permana, SE, MM., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Peningkatan Kualitas Layanan Mahasiswa Berdasarkan Prinsip *Good University Governance* Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5


- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,


Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,


Dr. Budi Permana, SE, MM.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 296/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. H. Bambang Sumaryanto, MM., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Perilaku Kewirausahaan dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan” (Studi Kasus Pada Home Industry Makanan Produk Unggulan di Kabupaten Purwakarta).

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Drs. H. Bambang Sumaryanto, MM.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 297/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Nurul Ichsan, MA., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Tinjauan Pola Kemitrausahaan Bisnis Masyarakat Garut, Jawa Barat.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Nurul Ichsan, MA.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 298/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Anang Rohwiyono, M.Ag., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Perbankan Syariah Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Proses Pendidikan di UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Anang Rohwiyono, M.Ag.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 299/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Ir. Harry Ramza, M.Eng., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Fiber Optic Chemical Vapor Sensor; Modeling and Optimization Study

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5


- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Ketua,

Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,


Ir. Harry Ramza, M.Eng.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 300/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Pemberian Tes Formatif dan Kemandirian Belajar dengan Model Pembelajaran Think Pair Share Terhadap Hasil Belajar Matematika di SMA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 301/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Sikap Bahasa Gay Dalam Berkomunikasi (Kajian Budaya dan Karakter Bangsa)

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 302/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Prof. Dr. Hj. Sabarti Akhadiyah MK, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Peahaman dan Kemampuan Guru SD di Wilayah DKI Jakarta Dalam Menyusun Alat Evaluasi Bahasa Indonesia

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Prof. Dr. Hj. Sabarti Akhadiah MK, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 303/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Ir. Hari Setiadi, MA., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Peran Guru di Sekolah Terhadap Kesadaran Beragama dan Kepribadian Siswa

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Ir. Hari Setiadi, MA.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 304/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. H. Syaiful Rohim, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Nikah Sirri dan Budaya Komunikasi Patrilineal Pesantren di Kota Garut

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. H. Syaiful Rohim, M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 305/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Dede Hasanudin, M.Hum., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pemberian Variasi Penggunaan Bahasa Gaul Dalam Media Sosial Oleh Kalangan Remaja Dan Pelajar Sma Di Dki Jakarta

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Drs. Dede Hasanudin, M.Hum.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 306/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Fitriani, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Isolasi Dan Identifikasi Gen 16s Rrna Bakteri Asam Laktat (Bal) Yang Memiliki Aktifitas Antibakteri Dan Berpotensi Menghasilkan Enzim B-Galaktosidase Dari Fermentasi Kol (Brassica Oleracea)

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dra. Fitriani, M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 307/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Prof. Dr. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengembangan Model Manajemen Pendidikan Inklusif di Sekolah Tingkat Sekolah Dasar di Kota Depok

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Prof. Dr. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 308/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Hariyanti, M.Si., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Potensi Hipolipidemia Dan Antioksidan Dari Kombinasi Ekstrak Rimpang Jahe (*Zingiber Officinale* Roscoe.) Dan Biji Jinten Hitam (*Nigella Sativa* L.) Pada Tikus Hiperkolesterolemia

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Hariyanti, M.Si., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 309/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Hj. Connie Chairunnisa, MM., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Hubungan Minat Membaca Siswa Dan Motivasi Belajar Siswa Berdasarkan Persepsi Guru Dengan Mutu Layanan Pendidikan Di Sdn Se Wilayah Jakarta Pusat Di Provinsi Dki Jakarta

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Hj. Connie Chairunnisa, MM.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 310/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Retno Mardhiati, SKM, M.Kes., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Rancangan Formulasi Menu Makanan dan Pendidikan Gizi Untuk Pemulihan Remaja Putri Anemia

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Retno Mardhiati, SKM., M.Kes.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 311/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Kori Yati, M.Farm., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pemanfaatan Kulit Buah Naga Merah (*Hylocereus polyrhizus*) sebagai Geling Agent pada Sediaan Pembersih Gigi

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyertaan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Kori Yati, M.Farm., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 312/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Hadi Sunaryo, M.Si., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Uji Aktivitas Nanoemulsi Ekstrak Likopen Buah Semangka (*Citrullus lanatus*) sebagai Antidemensia

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dr. Hadi Sunaryo, M.Si., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 313/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Ari Widayanti, M.Farm., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Formulasi Dan Uji Aktifitas Tea Bag Daun Salam Koja (*Murraya Koenigii*) Sebagai Antidiabetes, Antihipertensi Dan Antihiperlipidemia

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Ari Widayanti, M.Farm., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 314/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Sintha Wahjusaputri, MM., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Organizational Citizenship Behavior Dan Komitmen Kerja Terhadap Mutu Pelayanan Guru SMA Swasta Di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dr. Shinta Wahjusaputri, MM.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 315/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Sugianto, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Sintesis Carbon dot (C-dot) Menggunakan Metode Solvothermal untuk Aplikasi Biomedis dan Antiradar

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Sugianto, M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 316/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Tri Mawartinah, M.KM., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Faktor Prediktor Rawat Ulang pada Penderita Gagal Jantung (Multicenter Study : RS Jantung Harapan Kita dan RS Muhammadiyah Seluruh Indonesia)

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Tri Mawartinah, M.KM.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 317/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Ahmad Faridi, SP., MKM., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Balita Bawah Garis Merah (BGM) di Puskesmas Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Ahmad Faridi, SP., MKM.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 318/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Izza Suraya, SKM., M.Epid., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Efektifitas Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi Dalam Penurunan Komplikasi Persalinan Ibu di Jakarta

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Izza Suraya, SKM., M.Epid.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 319/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Leni Sri Rahayu, MPH., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Multivariat Perubahan Status Stunting pada Balita Berdasarkan Pola Makan Protein, Zink dan Fe di Kota dan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Leni Sri Rahayu, MPH.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 320/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Krisna Satrio Perbowo, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Kemampuan Pembuktian Matematis Mahasiswa Pendidikan Matematika (Studi Pemetaan Kemampuan Prasyarat Mata Kuliah Analisis Riil)

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,


Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Krisna Satrio Perbowo, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 321/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Rahmah Elfiyani, M.Farm., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pemanfaatan sistem mikroemulsi dalam sediaan gel untuk penghantaran ibuprofen secara topikal dengan design expert pada pengobatan gout

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Rahmah Elfiyani, M.Farm., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 322/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Laely Armiyati, S.Pd., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Eksplorasi Cagar Budaya sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata dengan Konsep Integrated Tourism di Kabupaten Cilacap

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Laely Armiyati, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 323/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Hj. Nur Asiah, SKM., M.Kes., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Efektifitas Stand Up Comedy sebagai Media Peningkatan Pengetahuan Perilaku Seksual Beresiko Remaja di RPTRA Kelurahan Lebak Bulus.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Hj. Nur Asiah, SKM., M.Kes.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 324/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Faridlatul Hasanah, M.Farm., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Modifikasi Struktur Vanilin Dengan Asam P-Hidroksi Benzoat Dan Uji Aktivitasnya Terhadap Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus Dan Candida Albicans

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Faridlatul Hasanah, M.Farm., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 325/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Indah Kusumaningrum, S.TP., M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Produksi "Serat , Kalsium Dan Iodium" Dari Rumput Laut E. Cotonii Sebagai Pangan Fungsional Sumber Serat, Kalsium Dan Iodium Alami

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Indah Kusumaningrum, S.TP., M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor : 326/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Rindita, S.Si., M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Kebun Herbal Sebagai Ruang Terbuka Hijau dan Sarana Pendukung Kegiatan Perkuliahan Farmasi

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Rindita, S.Si., M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 327/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Zainul Islam, M.Farm., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Efektifitas Biaya Pengobatan Diabetes Mellitus Tipe II Pada Pasien Bpjs Dan Pasien Umum

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Zainul Islam, M.Farm., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 328/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Daniek Viviandhari, M.S.c., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Model Edukasi Pada Pengawas Minum Obat Dan Pasien Dm Tipe 2 Di Rsi Pondok Kopi Untuk Meningkatkan Kepatuhan Minum Obat

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Daniek Viviandhari, M.Sc., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 329/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pembentukan Sejarah Perkembangan Sastra Siber Melalui Analisis Intrinsik dan Ekstrinsik

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 330/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Eko Digdoyo, S.Pd., M.Hum., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengembangan Inovasi Pendidikan Komunikasi Multikultural Melalui Tayangan Ragam Indonesia sebagai Strategi Penguatan Identitas Nasional

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Eko Digdoyo, S.Pd., M.Hum.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 331/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; D. M. Dharmawati, S.Pd., M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengembangan Model Pembelajaran Kewirausahaan Berbasis Bisnis Untuk Penguatan Ekonomi Kreatif dalam Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Mahasiswa Melalui Cooperative Learning

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



D. M. Dharmawati, S.Pd., MM.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 332/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. H. Sukardi, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Filosofis Pendidikan dalam Permainan Rakyat Nusantara: Rekam Jejak Pulau-Pulau di Nusantara Sebagai Upaya Melestarikan Budaya

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dr. H. Sukardi, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 333/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Mayarni, S.Pd., M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Studi Komparasi Pemahaman Konsep Dasar IPA pada Guru Sekolah Dasar (SD) di DKI Jakarta dan Sumatra Barat

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Mayarni, S.Pd., M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 334/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Tri Isti Hartini, S.Pd., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Perbandingan Model Pembelajaran Problem Posing Tipe Pre Solution Posing Dengan Model Pembelajaran Problem Solving Ditinjau Dari Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Tri Isti Hartini, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 335/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Ir. Imas Ratna Ermawati, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Dosis Iradiasi Gamma Dan Waktu Simpan Terhadap Uji Tarik Dan Batas Lulus Plastik Pengemas HDPE

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Ir. Imas Ratna Ermawati, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 336/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Martaferry, MM., M.Epid., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Model Bangunan Fisik Pesantren (Studi Kasus Pesantren Tradisoinal Dan Modren Di Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, Jawa Barat)

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Drs. Martaferry, MM., M.Epid.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 337/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Ervin Azhar, S.Si., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengembangan Bahan Ajar Bangun Ruang Sisi Datar Berbasis Pendekatan Saintifik Untuk Smp

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dr. Ervin Azhar, S.Si., M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 338/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; R.R. Sulistyawati, M.Hum, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pemertahanan Bahasa Bangongan Oleh Komunitas Masyarakat Keraton Yogyakarta (Studi Etnografi)

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5


- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Ketua,

Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,


R.R. Sulistyawati, M.Hum, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor : 339/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Supandi, M.Si., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis 6-Merkaptopurin Dan Metabolitnya Dengan Biosampling Dried Blood Spot Menggunakan Kromatografi Cair-Tandem Spektrometri Massa

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Supandi, M.Si., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 340/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Siska, M.Farm., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Efek Ekstrak Apium graveolens Linn terhadap Profil Farmakokinetik Kaptopril pada Plasma tikus

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Siska, M.Farm., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 341/F.03.07/2016
Tanggal : 20 Agustus 2016

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. Suswandari, M.Pd. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Nurrohmatul Amaliyah, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Implementasi Pendekatan Transdisciplinary dan Model Inquiry dalam Pembelajaran Sosial Studies Berbasis International Baccalaureate di Sekolah Dasar Negeri Dr. Cipto Kota Bandung

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 Agustus dan selesai pada tanggal 31 Januari 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.


Jakarta, 20 Agustus 2016.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Nurrohmatul Amaliyah, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 422/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Dan Mugisidi, S.T., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Perancangan dan Pembuatan Kincir Air untuk Saluran Terbuka Sebagai Penggerak Pembangkit Listrik.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dr. Dan Mugisidi, S.T.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 423/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Nur Asiah, S.K.M., M.Kes., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Hubungan Karakteristik dan Pengetahuan Ibu dengan Pemberian ASI Eksklusif di 7 desa Se-Kecamatan Karang Tengah, Cianjur, Jawa Barat Tahun 2015.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Nur Asiah, S.K.M., M.Kes.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 424/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Retno Mardhiati, S.K.M., M.Kes., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Perbandingan Faktor Paling Berpengaruh dalam Status Gizi Balita Buruk dan Kurang Berdasarkan Desa – Kota di Nusa Tenggara Barat (Provinsi dengan Angka Gizi Buruk/Kurang Tinggi)

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Retno Mardhiati, S.K.M., M.Kes.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 425/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Arie Setiawan, S.K.M., M.Kes., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Hubungan Perilaku Merokok di Dalam Rumah Tangga dengan Gejala Sesak Nafas Anggota Rumah Tangga.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Arief Setiawan, S.K.M., M.Kes.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 426/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Leni Sri Rahayu, S.K.M., PM.P.H., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Leni Sri Rahayu, S.K.M., M.P.H.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 427/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Izza Suraya, S.K.M., M.Epid., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Izza Suraya, S.K.M., M.Epid.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 428/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Lintang Purwara Dewanti, M.Gz., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Teknik Kardiovaskuler Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Lintang Purwara Dewanti, M.Gz.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 429/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Fitri Liza, S.Ag., M.Ag., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Butir Soal Bahasa Arab Kelas X Jurusan Agama Madrasah Aliyah Negeri I, Bogor Jawa Barat.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Fitri Liza, S.Ag., M.Ag.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 430/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Totong Heri, S.Ag., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Filsafat Yunani Terhadap Perkembangan Filsafat Islam

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Totong Heri, S.Ag., M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 431/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 432/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. H. Sugiman Muchlis, M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pendidikan Anak Usia Dini dan Pandangan Beberapa Filosof Muslim

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Drs. H. Sugiman Muchlis, M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 433/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 September Oktober tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Gilang Kumari Putra, S.Sos., M.I.Kom., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Gilang Kumari P, S.Sos., M.I.Kom.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 434/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Eko Digdoyo, S.Pd., M.Hum., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Eko Digdoyo, S.Pd., M.Hum.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 435/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Khoirul Umam, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Meningkatkan Kemampuan Berfikir Logis dan Sikap Positif Siswa Terhadap Matematika Melalui Realistic Mathematics Education di SMA Negeri 1 Garut.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Khoirul Umam, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 436/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Sumardi, S.E., M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Gaya Kepemimpinan Budaya, Organisasi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Lembaga Kemahasiswaan.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Sumardi, S.E., M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 011/F.03.07/2015
Tanggal : 5 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Senin, tanggal lima, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Slamet, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Penggunaan Metode Discovery Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMA N Kabupaten Sikka

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 5 bulan Januari dan selesai pada tanggal 30 Juni 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 5 Januari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Drs. Slamet, M.Pd.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 012/F.03.07/2015
Tanggal : 5 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Senin, tanggal lima, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Siswana, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Kefektifan Contextual Teaching And Learning (Ctl) Dalam Pengajaran Menulis Bahasa Inggris Pada Siswa SMA Negeri Maumere Kabupaten Sikka

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 5 bulan Januari dan selesai pada tanggal 30 Juni 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 5 Januari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Siswana, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 013/F.03.07/2015
Tanggal : 5 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Senin, tanggal lima, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Hj. Sri Astuti, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Metode Pembelajaran Kooperatif Team Games Tournament (TGT) Terhadap Hasil Belajar Siswa

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 5 bulan Januari dan selesai pada tanggal 30 Juni 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 5 Januari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dr. Hj. Sri Astuti, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 014/F.03.07/2015
Tanggal : 5 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Senin, tanggal lima, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Prima Gustiyanti, M.Hum., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Penggunaan Metode Sinektik Pada Pembelajaran Cerpen Di SMA MAUMERE

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 5 bulan Januari dan selesai pada tanggal 30 Juni 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 5 Januari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dr. Prima Gustiyanti, M.Hum.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 015/F.03.07/2015
Tanggal : 5 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Senin, tanggal lima, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Yusnidar Yusuf, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi (ICT) Dengan Animasi-Virtual Pada Materi Kimia Redoks Terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa Di SMA Maumere

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 5 bulan Januari dan selesai pada tanggal 30 Juni 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 5 Januari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dr. Yusnidar Yusuf, M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 017/F.03.07/2015
Tanggal : 5 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Senin, tanggal lima, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Lelly Qodariah, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) Terhadap Peningkatan Hasil Belajar PKN Siswa SMA Maumere

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 5 bulan Januari dan selesai pada tanggal 30 Juni 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 5 Januari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dra. Lelly Qodariah, M.Pd.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 018/F.03.07/2015
Tanggal : 5 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Senin, tanggal lima, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. H. Budhi Akbar, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Model Pembelajaran *Guided Inquiry* Terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa SMA Dalam Materi *Animalia*

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 5 bulan Januari dan selesai pada tanggal 30 Juni 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 5 Januari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. H. Budhi Akbar, M.Si.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 019/F.03.07/2015
Tanggal : 5 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Senin, tanggal lima, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, SE, MM., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; H. Endy Sjaiful Alim, ST, MT., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam Penguasaan Konsep Dasar Elektronika pada SMK Teknik Tenaga Listrik di Kabupaten Sikka NTT

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 5 bulan Januari dan selesai pada tanggal 30 Juni 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 5 Januari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Sekretaris,



Dr. Sunarta, SE, MM

PIHAK KEDUA
Peneliti,

H. Endy Sjaiful Alim, ST, MT



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 020/F.03.07/2015
Tanggal : 5 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Senin, tanggal lima, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Penerapan Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama di kota Ternate.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 5 bulan Januari dan selesai pada tanggal 30 Juni 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 5 Januari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 082/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Hari naredi, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Tradisi dan Budaya Masyarakat Betawi di Wilayah Situ Babakan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4



Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Hari Naredi, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 083/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Wahidin, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Perbandingan Modalitas Belajar Dengan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik antara Siswa Kelas 9 di Indonesia dan di Thailand

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4



Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Wahidin, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 084/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Ervin Azhar, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Hubungan Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Indonesia di Thailand.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Ervin Azhar, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 085/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Nur Amalia, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Korelasi Antara Minat Membaca *Folklor* Nusantara dan Kreativitas dengan Kemampuan Menulis Cerita Rekaan) Penelitian Survei Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Bandung.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ket u a,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dra. Nur Amalia, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 086/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; H. Subali, SH, MH., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lebak, Banten

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ket u a,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

H. Subali, SH, MH.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 087/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Hj. D. M. Darmawati, MM., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Studi Pengembangan Ekonomi Kreatif Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat (Studi Kasus Pengrajin Anyaman)

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,




H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Hj. D. M. Darmawati, MM



Mengetahui :
Wakil Rektor II


Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 088/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Engkus Kusnadi, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Kemampuan Memahami Isi Bacaan Terhadap Hasil Belajar Matematika di SDN Cikalong 2, Kecamatan Cikalong, Tasikmalaya, Jawa Barat

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Drs. Engkus Kusnadi, M.Pd.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 089/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Siswaandi, SE, MM., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Inflasi dan Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011 – 2013.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ket u a,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Siswandi, SE, MM

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 090/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. H.A. Sessu, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Hubungan Tingkat Investasi, Produksi, Ekspor, Impor dan Kesempatan Kerja di Indonesia

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat jtrta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. H. A. Sessu, M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 091/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Moh. Yusuf, MM., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Temperatur Pendingin Mesin Terhadap Kinerja Mesin Induk di KM Triaksa

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,




H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Drs. Moh. Yusuf, MM.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 092/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dwitiyanti, M.Farm, Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Uji Aktivitas Ekstrak Etanol 70% Biji Pepaya (*Carica papaya*. L) Terhadap Kadar Kolesterol Total, Trigliserida dan LDL Darah Pada Hamster Diabetik Diet Tinggi Kolesterol.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4


Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dwitiyanti, M.Farm, Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 093/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Pramulani Mulya Lestari, M.Farm, Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pembuatan Kembang Gula Jelly Lidah Buaya dengan Gelatin Sebagai *Gelling Agent*.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4



Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Pramulasi Mulya L., M.Farm, Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 094/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Rizky Arcianthya Rachmania, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Virtual Skrining Melalui Molecular Docking dan Analisa Interaksi Senyawa Diterpenoid Lakton Herba Sambiloto (*Andrographis paniculata* Nees) Pada Reseptor *Alpha-Glucosidase* Sebagai Antidiabetes.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4



Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Rizky Arcinthy R, M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 095/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Martaferry, MM., M.Epid., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Jamban Sehat (Studi Kasus di 8 Desa Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ket u a,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Drs. Martaferry, MM., M.Epid.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 096/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Indah Kusumaningrum, S.TP., M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Gambaran Status Gizi pada Anak Panti Asuhan Aisyiyah Rawamangun, Jakarta Timur

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Indah Kusumaningrum, S.TP., M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 097/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Yulmaida Amir, MA, Psi., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Model Hubungan Resiliensi, Dukungan Sosial dan Harga Diri dengan Kualitas Hidup Orang dengan Lupus (ODAPUS)

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4



Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dra. Yulmaida Amir, MA, Psi

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 098/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Fahrul Rozi, S.Pd., M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Gambaran Perilaku Eksibisionis pada Anggota Perempuan Komunitas *Nude Photography*

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Fahrul Rozi, S.Pd., M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 099/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, MM.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Evaluasi Program Unggulan IMTAQ Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Palembang

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Prof.Dr.H.A.Madjid L,MM.Pd

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 100/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Hj. Titik Haryati, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Model Bimbingan Tingkah Laku Untuk Mempersiapkan Generasi Berkarakter Bebas dari Narkoba Siswa IPS dan Siswa IPA Kelas XII SMA Muhammadiyah Se-Jakarta Selatan

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ket u a,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Hj. Titik Haryati, M.Pd.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 101/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Januari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Hj. Yusnawati MS., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Profil Pemahaman Konsep Manajemen Organisasi Pengurus Cabang dan Ranting Muhammadiyah di Wilayah Jakarta Selatan.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 Januari dan selesai pada tanggal 31 Juli 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4



Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dra. Hj. Yusnawati MS, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 116/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Kasriman, S.Pd., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Evaluasi Program Pembelajaran Pendidikan Jasmani pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Durenawit, Jakarta Timur.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Kasriman, S.Pd., M.Pd.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 117/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. H. Kusmajid, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pembelajaran Matematika Realistik untuk Membangun Kemampuan Pemahaman Konsep Bilangan Desimal dan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa di Sekolah Dasar se- Jakarta Timur.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Drs. H. Kusmajid, M.Pd.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 118/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Winarno, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Kajian Demografis dan Sosial Ekonomi Petani dan Nelayan di desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Drs. Winarno, M.Si.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 119/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Hj. Yulia Rahmadhar, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Evaluasi Jenjang Pendidikan Formal Masyarakat Pesisir (Studi Kasus di wilayah Pulau Tunda Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten).

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dra. Hj. Yulia Rahmadhar, M.Pd.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 120/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Susilo, S.Pd., M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Studi Variasi Morfologi dan Senyawa Metabolit Sekunder Tumbuhan Lumut (Bryophyta)

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ket u a,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Susilo, S.Pd., M.Si.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 121/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Ferawati, S.Pd., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Asesmen Kinerja Praktikum Penemuan dan Hubungannya dengan Pemahaman Siswa Tentang Konsep Rangkaian Hambatan Listrik dan Hukum Kirchhoff.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Ferawati, S.Pd., M.Pd.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 122/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. M. Soenarto, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Korelasi Kepribadian dengan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa SMP.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Drs. M. Soenarto, M.Si.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 123/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Tri Isti Hartini, S.Pd., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Strategi Pemetaan Informasi Pengetahuan Konseptual Materi Gelombang dan Optik pada Mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Tri Isti Hartini, S.Pd., M.Pd.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 124/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Fatimah Nisma, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Efektifitas Arang Batok Kelapa Sebagai Pendegradasi Air Limbah Laboratorium Terpadu Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dra. Fatimah Nisma, M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 125/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Almawati Situmorang, M.Si., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengembangan Formulasi Lipstik dengan Pemanfaatan Pigmen Antosianin dari Ekstrak Kulit Buah Sebagai Zat Pewarna Alami.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Almawati Situmorang, M.Si., Apt.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 126/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Totong Heri, S.Ag., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Totong Heri, S.Ag., M.Pd.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 127/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Sunarta, S.E., M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Strategi Generik Terhadap Kinerja Perusahaan pada Usaha Kecil Sepatu di Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Sunarta, S.E., M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 128/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dwi Astuti Cahyasiwi, M.T., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Koeksistensi LTE pada Frekuensi 2,3 GHz dengan Wifi.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.



PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ket u a,

H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dwi Astuti Cahyasiwi, M.T.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 129/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Emilia Roza, S.T., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Perancangan Teknologi LED Matrix (*Running Text* LED) Sebagai Media Penyampaian Informasi di Fakultas Teknik UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Emilia Roza, S.T., M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 130/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Oktarina Heriyani, S.Si., M.T., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Segmentasi Profil Pasar Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Oktarina Heriyasni, S.Si., M.T.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 131/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Ir. H. Mumung Marthasasmita, M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Uji Konduktivitas Termal pada Masonite dengan Sistim Generator Model TD – 8556.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Ir. H. Mumung Marthasasmita, M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 132/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Subhan El Hafiz, M.Ps.i., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Kesabaran Sebagai Mediasi dan Moderasi

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Subhan El Hafiz, M.Psi.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 133/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Nuram Mubina, M.Psi., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Prasangka Gender Terhadap Kepuasan Pernikahan

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4


Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Nuram Mubina, M.Psi.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 134/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Hj. Anik Tri Suwarni, M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh *Product Attribute* dan *Service Quality* Terhadap *Corporate Brand Equity* dan *Customers Loyalty* pada Perusahaan Distribusi Bahan Baku *Bakery* dan *Pastry* Wilayah Pemasaran Jakarta dan Bandung.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

Dr. Hj. Anik Tri Suwarni, M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 135/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Hari Naredi, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Pendidikan Sejarah Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FKIP UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4



Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ket u a,




H. Endy Sjaiful Alim, ST., MT.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Hari Naredi, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 136/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. H. Hartono, M.M., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Pendidikan Geografi Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FKIP UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Drs. H. Hartono, M.M., M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 137/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. H. Nur Busyra, M.M., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Pendidikan Ekonomi Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FKIP UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Drs. H. Nur Busyra, M.M., M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 138/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Engkus Kusnadi, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi PGSD Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FKIP UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Drs. Enghkus Kusnadi, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 139/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Hj. Yusnawati MS, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi PG PAUD Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FKIP UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dra. Hj. Yusnawati MS, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 140/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Asni, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Bimbingan Konseling Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FKIP UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dra. Asni, M.Pd.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 141/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Acep Kusdiwelirawan., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Pendidikan Fisika Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FKIP UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Acep Kusdiwelirawan



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 142/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Ervin Azhar, S.Si., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Pendidikan Matematika Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FKIP UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Ervin Azhar, S.Si., M.Pd.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 143/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Maryanti Setyaningsih, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Pendidikan Biologi Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FKIP UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dra. Maryanti Setyaningsih, M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 144/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Dede Hasanudin, M.Hum., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FKIP UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4



Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Drs. Dede Hasanudin, M.Hum

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 145/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Hj. Rina Sukmara, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FKIP UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dra. Hj. Rina Sukmara, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 146/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Sigit Sumarsono, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FKIP UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Drs. Sigit Sumarsono, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 147/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Eti Rochaety, S.E., M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Manajemen S-1 Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FEB UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Eti Rochaety, S.E., M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 148/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Yusdi Daulay, S.E., M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Akuntansi S-1 Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FEB UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Yusdi Daulay, S.E., M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 149/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Amelia Zainita Saini, S.E., M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Perpajakan D-3 Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FEB UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Amelia Zainita Saini, S.E., M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 150/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Eti Rochaety, S.E., M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Akuntansi D-3 Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FEB UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Eti Rochaety, S.E., M.M.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 151/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Dan Mugisidi, S.T., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Teknik Mesin Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FT UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Dan Mugisidi, S.T.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 152/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dwi Astuti Cahyasiwi, M.T., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Teknik Elektro Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FT UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dwi Astuti Cahyasiwi, M.T.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 153/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Mia Kamayani, M.T., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Teknik Informatika Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FT UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Mia Kamayani, M.T.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 154/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dwitiyanti, M.Farm., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Farmasi Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FFS UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dwitiyanti, M.Farm., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 155/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Tellys Corliana, M.Hum., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Ilmu Komunikasi Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FISIP UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dra. Tellys Corliana, M.Hum.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 156/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Anang Rohwiyono, M.Ag., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Pendidikan Agama Islam Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FAI UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Drs. Anang Rohwiyono, M.Ag.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 157/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Lelly Qodariah, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Perbankan Syariah Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FAI UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dra. Lelly Qodariah, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 158/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Yulistin Tresnawaty, S.Psi., M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Psikologi Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Psikologi UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4



Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Yulistin Tresnawaty, S.Psi., M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 159/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Ony Linda, SKM., M.Kes., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi D-3 Kardiovaskuler Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FIKES UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Ony Linda, SKM., M.Kes.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 160/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Retno Mardhiati, SKM., M.Kes., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Kesehatan Masyarakat Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FIKES UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Retno Mardhiati, SKM., M.Kes.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 161/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Leni Sri Rahayu, SKM., M.PH., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Ilmu Gizi Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan FIKES UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Leni Sri Rahayu, SKM., M.PH.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 162/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Ir. Suciana Wijirahayu, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Pascasarjana UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Ir. Suciana Wijirahayu, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 163/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Pascasarjana UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 164/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Pascasarjana UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 165/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Hj. Sri Yuliawati, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Pascasarjana UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Hj. Sri Yuliawati, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 166/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; H. Ahmad Subaki, S.E., M.M., Ak., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Magister Manajemen Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Pascasarjana UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4



Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

H. Ahmad Subaki, S.E., M.M., Ak.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 167/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. H. M. Ma'rifat Iman KH, M.Ag., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Pascasarjana UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

Dr. H. M. Ma'rifat Iman KH, M.Ag.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 168/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Rahmat Dahlan, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Konversi Bank Perkreditan Rakyat ke bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi pada BPR Matahari Arthadaya UHAMKA).

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Rahmat Dahlan, M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 169/F.03.07/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin, tanggal 2, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Gusniarti, M.A., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Konsep dan Aplikasi Rate of Profit pada Bank Syariah (Berlandaskan Sektor Riil).

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret dan selesai pada tanggal 30 September 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Gusniarti, M.A.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 288/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Yoppy Wahyu Purnomo, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Eksplorasi Keyakinan Guru Sekolah Dasar Tentang Penilaian dan Hubungannya dengan Praktek di Kelas Matematika

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

Yoppy Wahyu Purnomo, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 289/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Krisna Satrio Perbowo, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis *Learning Obsacle* Dalam Pembelajaran Fungsi Invers Matematika Siswa Sekolah Menengah Atas.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:



- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Krisna Satrio Perbowo, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 290/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Laely Armiyati, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Strategi Optimalisasi Layanan Edukasi dalam Upaya Peningkatan Peran Museum Sebagai Sumber Bekajar Sejarah

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:



- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Laely Armiyati, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 291/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. H. Suyadi, M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Peran Ekonomi Kreatif dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Pangandaran, Ciamis Jawa Barat.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Drs. H. Suyadi, M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 292/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Hj. Nur Wahyuni, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Tindak Kekerasan yang Dilakukan oleh Guru Terhadap Perkembangan Emosi Siswa di SD N Serta Jaya, Cikarang Timur.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:



- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dra. Hj. Nur Wahyuni, M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 293/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Zuhad Ahmad, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Pengembangan Kinerja Guru Golongan IV Keatas di Jakarta Selatan

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Drs. Zuhad Ahmad, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 294/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Sri Mawani, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Hubungan Disiplin Guru Kelas dengan Pembentukan Karakter Siswa Kelas IV SD N Kampung Makasar 03, Jakarta Timur.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

-Dra. Sri Mawani, M.Pd.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 295/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Trisni Handayani, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Pengembangan Kinerja Guru Golongan IV Keatas di Jakarta Timur.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuhjuta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,




H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Trisni Handayani, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 296/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Sri Nevi Gantini, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pemanfaatan Ekstrak Etanol Gambir (*Uncaria gambir* Roxb). sebagai Bahan Berkhasiat Immunimodulator pada Formula Sediaan Mikrokapsul.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:



- (1) Termin I : sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dra. Sri Nevi Gantini, M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 297/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Inding Gusmayadi, M.Si., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Peningkatan Konsentrasi Madu Terhadap Difusi Neomisin Sulfat Pada Sediaan Penutup Luka Melalui Membran *Millipore-Isopropil Miristat*.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Drs. Inding Gusmayadi, M.Si., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 298/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Supandi, M.Si., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Optimasi dan Validasi Metode Analisis Simvastatin pada Sampel Darah Kering Secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT).

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Supandi, M.Si., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 299/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Fetrimen, S.Ag., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Menelaah Kepastian Status Tanah Wakaf dan Milik Persyarikatan di pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

Fetrimen, S.Ag., M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 300/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Nanny Harmani, S.K.M., M.Kes., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Studi Deskriptik Karakteristik Ibu dan Peran Jumantik dengan Keberadaan Jentik *Aedes aegypti* di desa Maleher Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Nanny Harmani, S.K.M., M.Kes.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 301/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Ragil Marini, S.K.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Model Pendampingan dan Pelatihan Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (D/S) di Posyandu Pratama, Madya dan Purnama Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Jawa Barat.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Ragil Marini, S.K.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 302/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Gusniarti, M.A., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Tingkat Pemahaman Pedagang di Pasar Baso Terhadap Zakat Tijarah.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dr. Gusniarti, M.A.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 303/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Anisia Kumala, Lc., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Hubungan *Forgivines* dan Sabar Terhadap Pernikahan

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Anisia Kumala, Lc.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 304/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Ir. H. Hari Setiadi, M.A., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Metode Pembelajaran dan Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika di SMP.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:



- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Ir. H. Hari Setiadi, M.A.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 305/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. H. Susilo Wardoyo, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Drs. H. Susilo Wardoyo, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 306/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Yusdi Daulay, S.E., M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Yusdi Daulay, S.E., M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 307/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Siska, M.Farm., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Siska, M.Farm., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 308/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Dan Mugisidi, S.T., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Fakultas Teknik UHAMKA

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Dan Mugisidi, S.T.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 309/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Leni Sri Rahayu, S.K.M., M.P.H., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan UHAMKA

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Leni Sri Rahayu, S.K.M., M.P.H.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 310/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Daniel Fernandez, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHAMKA

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Drs. Daniel Fernandez, M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 311/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Arif Hamzah, M.A., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Fakultas Agama Islam UHAMKA

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Arif Hamzah, M.A.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 312/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Yulistin Tresnawaty, M.Psi., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Fakultas Psikologi UHAMKA

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Yulistin Tresnawaty, M.Psi.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 313/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Ir. Hamid Al Jufri, M.Kom., M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:



- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. Ir. Hamid Al Jufri, M.Kom., M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 314/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Akhmad Subaqi, M.M., Ak CA., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Survey Kepuasan Alumni Program Studi Magister Manajemen Terhadap Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Akhmad Subaqi, M.M., Ak CA.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN BERORIENTASI KONFERENSI INTERNASIONAL ICCE 2015 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 365/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. H. Syaiful Rohim, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : The use of e-learning in communication distance learning

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dr. H. Syaiful Rohim, M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN BERORIENTASI KONFERENSI INTERNASIONAL ICCE 2015 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 366/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Drs. Dede Hasanudin, M.Hum., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : "Communicatingin Cyberspace (Study of Cultureand National Character)"

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Drs. Dede Hasanudin, M.Hum.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
PENELITIAN BERORIENTASI KONFERENSI INTERNASIONAL ICCE 2015
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 367/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Sugema, S.Kom., M.Kom dan Tita, S.T., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : “Utilization Face Book to support learning”

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
K e t u a,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

T i r t a, S.T.

Sugema, S.Kom., M.Kom.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN BERORIENTASI KONFERENSI INTERNASIONAL ICCE 2015 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 368/F.03.07/2015
Tanggal : 6 Juli 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini., Dr. Sunarta, S.E., M.M, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : “Flash Multimedia Teaching Materials”

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 6 Juli s/d. 31 Desember 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 6 Juli 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Ketua,



H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 394/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Samsul Maarif, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Eektifitas Kegiatan Eksplorasi Geometri Berbantu Cabri II Plus dalam Menyusun Bukti Aksiomatis Mahasiswa Calon Guru Matematika

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Samsul Maarif, M.Pd.



Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 395/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Benny Hendriana, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisa Korelasi Kebiasaan Belajar dengan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Benny Hendriana, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 396/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Rizkia Suciati, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Mahasiswa Calon Guru Biologi.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Rizkia Suciati, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 397/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Gufron Amirullah, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Studi Populasi dan Habitat Monyet Ekor Panjang (*Macaca fuscicularis* Raffles 1821) di desa Ciampea Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Gufron Amirullah, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 398/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Roslaini, M.Hum., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Metode *Contructive Controversy* : Membangun Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis Opini.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dr. Sunarta, S.E., M.M.

Dra. Roslaini, M.Hum.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 399/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Endang Listiowati, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Korelasi Emisional Intelegence Terhadap Akhlak Siswa di SMK Muhammadiyah Kuningan, Jawa Barat.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t n a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Endang Listiowati, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 400/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. H. Sukardi, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Profil Pemetaan Mahasiswa Baru UHAMKA Tahun 2014 Sebagai Kajian Untuk Mengembangkan Kegiatan Promosi UHAMKA

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dr. H. Sukardi, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 401/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Prima Gustiyanti, M.Hum., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Representasi Budaya Populer Dalam Novel Novel Populer (Chiklit) (Kajian *Cultural Studies*)

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dr. Prima Gustiyanti, M.Hum.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 402/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Prof. Dr. Irdam Ahmad, M.Stat., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penduduk untuk Memilah Sampah Organik dan An Organik (Sebagai Syarat Menjadi Anggota Bank Sampah UHAMKA).

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Prof. Dr. Irdam Ahmad, M.Stat.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 403/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; H. Amirudin, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Tingkat Kemandirian Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Perempuan Terhadap Cerai Gugat (Studi Kasus Cerai Wanita Bekerja di DKI Jakarta dan Bandung pada Tahun 2010 – 2014).

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:



- (1) Termin I : sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;




Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

H. Amirudin, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 404/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Hj. Sri Giyanti, M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Manajemen Perkantoran di Bagian SDM dan Humas pada PT Indonesia Power.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dra. Hj. Sri Giyanti, M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 405/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Amelia Vinayastri, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Amelia Vinayastri, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 406/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Novanita Whindi Arini, S.Pd., M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Novanita Whindi Arini, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 407/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dwi Dasalinda, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dwi Dasalinda, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 408/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; M. B. Ali Sya'ban, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

M. B. Ali Sya'ban, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 409/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Laely Armiyati, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Laely Armiyati, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 410/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Hj. D. M. Dharmawati, M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dr. Sunarta, S.E., M.M.

Hj. D. M. Dharmawati, M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 411/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Prima Gustiyanti, M.Hum., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Dr. Prima Gustiyanti, M.Hum.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 412/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Bitu Dwi Rahmani, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Bitu Dwi Rahmani, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 413/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Retno Utari, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Retho Utari, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 414/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Samsul Maarif, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:


- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Samsul Maarif, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 415/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Tri Isti Hartini, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Tri Isti Hartini, M.Pd.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 416/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Zulpahmi, S.E., M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Per Kapita di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Zulpahmi, S.E., M.Si.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 417/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Eti Rochaety, S.E., M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Potensi Pengolahan Gula Aren di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Eti Rohchaety, S.E., M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 418/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum., Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dr. Sunarta, S.E., M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Bauran Pemasaran Industri Rumah Tangga Gula Aren di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5


- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Ub. Wakil Rektor I;

Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 419/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Faizal Ridwan Zamzany, S.E., M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Faizal Ridwan Zamzani, S.E., M.M.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 420/F.03.07/2015
Tanggal : 28 September 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Rahma Elfiyani, M.Farm., Apt., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Penggunaan *Wax (Carnauba Wax dan Beeswax)* dan Plasticizer (*Lanolin Anhidrat dan White Petrolatum*) Terhadap Stabilitas Sifat Fisik Balsem *Stick* Minyak Gandapura.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 September 2015 s/d. 31 Maret 2016.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Penelitian & Pengembangan UHAMKA dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:

- (1) Termin I : sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
- (2) Termin II: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.
- (4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10%.
- (5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 28 September 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
A.n. K e t u a,
Sekretaris;



Dr. Sunarta, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

Rahma Elfiyani, M.Farm., Apt.

Mengetahui :
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, M.S.